

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYERTAAN OLEH ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI TASIKMALAYA (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PnTsm)

Pembunuhan adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja oleh seseorang maupun sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Melakukan pembunuhan juga dapat dilakukan oleh anak dibawah umur.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah penyertaan oleh anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Tasikmalaya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm) serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyertaan oleh anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Tasikmalaya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm)?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara mengadakan analisis terhadap bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder berupa hukum positif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penyertaan Oleh Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Tasikmalaya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tsm), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, anak terbukti secara aktif bekerja sama dengan pelaku dewasa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga memenuhi unsur turut serta melakukan (medepleger). Pertimbangan hakim yang tidak menerapkan Pasal 340 KUHP didasarkan pada penilaian bahwa kondisi mabuk pelaku dewasa menyebabkan unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terbukti. Menurut penulis, pertimbangan tersebut masih membuka ruang kajian akademik karena fakta mengenai penyampaian rencana pembunuhan

Untuk aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih komprehensif terhadap peran masing-masing pelaku dalam perkara penyertaan yang melibatkan anak. Penilaian mengenai tingkat keterlibatan anak hendaknya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur penyertaan, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh pelaku dewasa